



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN DISPENSASI PENDAFTARAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA DI KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal perlu adanya pengaturan tentang pemberian dispensasi pendaftaran penduduk kepada Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catalan Sipil;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Yogyakarta;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.1/1954/SJ, tanggal 22 Agustus 2007, tentang Dispensasi Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI PENDAFTARAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA DI KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
4. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Penduduk Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat Penduduk WNI adalah Penduduk/orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
6. Instansi Pelaksana daerah lain adalah Badan/Dinas/Kantor yang bertugas menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah Kabupaten/ Kota domisili asal.

BAB II

PENDUDUK YANG MEMPEROLEH DISPENSASI

Pasal 2

Penduduk yang memperoleh Dispensasi adalah :

- a. Penduduk WNI yang bertempat tinggal di Kota Yogyakarta selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tetapi memiliki identitas KK dan KTP dengan alamat daerah Kabupaten/Kota lain dan tidak membawa / memiliki surat keterangan pindah.
- b. Penduduk WNI yang bertempat tinggal di Kota Yogyakarta secara turun-temurun tanpa memiliki dokumen kependudukan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
- c. Penduduk WNI yang memiliki dokumen KK dan KTP lebih dari 1 (satu) karena memiliki istri atau tempat tinggal lebih dari 1 (satu).
- d. Penduduk WNI yang pernah menetap lebih dari 1 (satu) tahun di luar negeri termasuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. dan telah kembali ke Indonesia untuk menetap tetapi belum melapor.

BAB III

TATACARA MEMPEROLEH DISPENSASI

Pasal 3

- (1). Penduduk WNI yang bertempat tinggal di Kota Yogyakarta selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih sebelum terbitnya Undang-Undang 23 Tahun 2006, tetapi memiliki identitas KK dan KTP dengan alamat daerah Kabupaten/Kota lain yang tidak membawa / memiliki surat keterangan pindah, dengan tata cara dan persyaratan adalah sebagai berikut:
 - a. Penduduk melapor kepada Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil (BKKBC) Kota Yogyakarta melalui Kelurahan dan Kecamatan dengan membawa persyaratan :
 - 1) Surat Pernyataan dibubuhi meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan ingin menetap di Kota Yogyakarta;
 - 2) Menunjukkan KK dan KTP daerah asal dan menyerahkan fotocopynya;
 - b. Penerbitan KK dan perubahan KTP dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 - c. Setelah diterbitkan KK dan KTP dengan alamat baru, BKKBC mencabut KTP daerah kabupaten/kota asal serta memberitahukan hal tersebut kepada Instansi Pelaksana di daerah kabupaten/kota domisili asal;
 - d. Instansi pelaksana di daerah Kabupaten/kota domisili asal sebagaimana dimaksud pada huruf c, menerbitkan KK baru bagi anggota keluarga yang tidak pindah serta mencabut KK lama;
 - e. Contoh Surat Pernyataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I;
- (2). Penduduk WNI yang bertempat tinggal di suatu daerah secara turun-temurun tanpa memiliki dokumen kependudukan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dengan Tata Cara dan persyaratan adalah sebagai berikut:
 - a. penduduk melapor ke BKKBC Kota Yogyakarta melalui Kelurahan dan Kecamatan untuk mendapatkan Surat Keterangan Domisili dengan membawa persyaratan :
 - 1) surat Pernyataan dibubuhi materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dari yang bersangkutan yang diketahui dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dari Ketua RT / RW;
 - 2) surat Pengantar dari RT/RW.
 - b. Lurah dapat membuat Surat Keterangan Domisili secara kolektif per keluarga;
 - c. surat keterangan Domisili tersebut digunakan sebagai dasar untuk memproses penerbitan NIK, KK dan KTP sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 - d. contoh Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Domisili sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan III.
- (3). Penduduk WNI yang memiliki dokumen KK dan KTP lebih dari 1 (satu) karena memiliki istri atau tempat tinggal lebih dari 1 (satu), dapat diberikan dispensasi dengan tata cara dan persyaratan adalah sebagai berikut:
 - a. penduduk melapor kepada BKKBC melalui Kelurahan dan Kecamatan dengan membawa persyaratan :
 - 1) surat Pernyataan dibubuhi meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai dokumen KK dan KTP serta tempat tinggal lebih dari 1 (satu), tetapi memilih untuk menetap di Kelurahan / Kecamatan di Kota Yogyakarta.

- 2) menunjukan semua KK dan KTP yang dimiliki serta menyerahkan foto copynya.
 - b. berdasarkan Surat Pernyataan tersebut, BKKBC Kota Yogyakarta mencabut KTP lain yang dimiliki pada saat itu, serta memberitahukan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan KTP tersebut untuk menindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. contoh Surat Pernyataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV.
- (4). WNI yang pernah menetap lebih dari 1 (satu) tahun di luar negeri termasuk TKI, sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan telah kembali ke Indonesia untuk menetap tetapi belum melapor, dengan tatacara dan persyaratan adalah sebagai berikut:
- 1) penduduk melapor kepada BKKBC Kota Yogyakarta dengan membawa persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2) BKKBC memproses penerbitan NIK, KK dan KTP baru serta mencabut KTP lama.
- (5). Dalam rangka percepatan pembangunan database kependudukan, pengisian Formulir Biodata Penduduk WNI (F-1.01) dan (F-1.03) pada kolom penandatanganan Petugas/register yang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebut Petugas Register dapat dilakukan oleh Petugas Pendaftar.

BAB IV,

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dalam hal penduduk WNI yang berhak memperoleh Dispensasi tidak menggunakan Dispensasi Pendaftaran Penduduk tersebut, maka tidak akan memperoleh pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Yogyakarta.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
padatanggal 13 Mei 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H.HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Padatanggal 13 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 28..SERI.D

SURAT PERNYATAAN*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama pembuat pernyataan :
2. Tempat / Tanggal lahir :
3. Identitas yang dimiliki :
- Nomor KK : Nomor KTP/ Nopem :
- Alamat :
- RT: RW :
- Kelurahan
- Kecamatan
- Kota Yogyakarta
- Provinsi D.I. Yogyakarta

4. Nama Kepala Keluarga :
5. Daftar Kepala Keluarga dan / atau Anggota Keluarga

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NOMOR KTP/NOPEM												SHDK		

Menyatakan ingin berdomisili/bertempat tinggal di alamat:

.....RT: RW:
Kelurahan Kecamatan :.....
Kota Yogyakarta , Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai dasar proses penerbitan NIK, KK, dan KTP.

....., 200...
Yang membuat pernyataan,
Materai
Rp.6.000,-

(.....)

Catalan :

1. Diisi dengan huruf balok
2. Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK)*

01: Kepala Keluarga	04 : Anak	07 ; Orang Tua	10 ; Pembantu
02 ; Suami	05 : Menantu	08: Mertua	11 ; Lainnya
03 : Istri	06 ; Cucu	09; Famili yang lain	

Ket : * Penduduk WNI yang bertempat tinggal disuatu daerah selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih.tetapi memiliki KK dan KTP dengan alamat daerah Kabupaten/Kota lain dan tidak membawa Surat Keterangan Pindah.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

SURAT PERNYATAAN*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

4. Nama pembuat pernyataan :
5. Tempat / Tanggal lahir :
6. Identitas yang dimiliki :
- Nomor KK : Nomor KTP/ Nopem :
- Alamat :
- RT: RW :
 Kelurahan
 Kecamatan
 Kota Yogyakarta
 Provinsi D.I. Yogyakarta

4. Nama Kepala Keluarga :
5. Daftar Kepala Keluarga dan / atau Anggota Keluarga

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NOMOR KTP/NOPEM										SHDK		

Menyatakan ingin berdomisili/bertempat tinggal di alamat:

.....RT: RW:
 Kelurahan Kecamatan :.....
 Kota Yogyakarta , Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai dasar proses penerbitan NIK, KK, dan KTP.

Mengetahui :200..

Saksi I

Saksi II

Yang membuat pernyataan,

Materai

Rp.6.000,-

(.....)

(.....)

(.....)

Catalan:

1. Diisi dengan huruf balok
2. Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK)*

01: Kepala Keluarga
 02 : Suami
 03 : Istri

04 : Anak
 05 : Menantu
 06 ; Cucu

07 ; Orang Tua
 08: Mertua
 09; Famili yang lain

10 ; Pembantu
 11 ; Lainnya

Ket: * Penduduk WNI yang bertempat tinggal disuatu daerah secara turun temurun tanpa memiliki dokumen kependudukan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA
DAN CATATAN SIPIL

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Telp. 563925

E-mail : kependudukan@jogja.go.id; E-mail Intrenet : kependudukan@intra.jogja.go.id;
Kode Pos 556165

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

N a m a :
J a b a t a n :

Dengan ini menerangkan bahwa ,

1. N a m a . :
2. Tempat / Tanggal lahir :
3. JenisKelamin :
4. Agama :
5. Status Perkawinan :
6. Pekerjaan :
7. Alamat : Jl..... No :

RT: RW:
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota Yogyakarta
Provinsi D.I. Yogyakarta

4. Jumlah Anggota Keluarga :
5. Daftar Anggota Keluarga

No	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	SHDK'

Demikian Surat Keterangan Domisili ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai dasar proses penerbitan NIK, KK dan KTP.

Mengetahui :
Camat

Yogyakarta,..... 200..
a.n. Kepala BKKBC Kota Yogyakarta
Lurah.....

(.....)

(.....)

Catalan:

- 1 .Diisi dengan huruf balok
- 2.Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK)"

01: Kepala Keluarga 04 : Anak 07 ; Orang Tua 10 ; Pembantu
02 ; Suami 05 : Menantu 08: Mertua 11 ; Lainnya
03 : Istri 06 ; Cucu 09; Famili yang lain

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

SURAT PERNYATAAN*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama pembuat pernyataan :
2. Tempat / Tanggal lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Agama :
5. Status perkawinan :
6. Identitas yang telah dimiliki,

- 1). Nomor KK :
Nomor KTP/ Nopem :
Alamat :
- RT: RW:
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota /Kab :
Provinsi :

- 2). Nomor KK :
Nomor KTP/ Nopem :
Alamat :
- RT: RW:
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota /Kab :
Provinsi :

Menyatakan memilih untuk menetap berdomisili di,

Alamat : RT: RW:
Kelurahan : Kecamatan :
Kota : Yogyakarta Propinsi : D.I Yogyakarta

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 200..
Yang membuat pernyataan,

Mengetahui :
Saksi I

Saksi II

Materai
Rp.6.000,-

(.....)

(.....)

(.....)

Catatan :

1. Diisi dengan huruf balok
2. Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK)*

01: Kepala Keluarga
02 : Suami
03 : Istri

04 : Anak
05 : Menantu
06 ; Cucu

07 ; Orang Tua
08: Mertua
09; Famili yang lain

10 ; Pembantu
11 ; Lainnya

Ket : * Penduduk WNI yang memiliki dokumen KK dan KTP lebih dari 1 (satu) karena memiliki istri atau tempat tinggal lebih dari 1 (satu).

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO